



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR PAJAR JULIANSYAH bin DJAELANI als BAGOL.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Juli 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pinang Ranti, RT 012 RW 001, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur/ Jalan Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tukang Tato.

Terdakwa Nur Pajar Juliansyah Bin Djaelani Al Bagol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Wahyudin, S.H., Dkk** dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 03 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR PAJAR JULIANSYAH bin DJAELANI al BAGOL bersalah melakukan tindak Pidana :
 - “dengan tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2)) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. (sebagaimana diatur Kesatu Primair)
 - dengan tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1)) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. (sebagaimana diatur Dan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR PAJAR JULIANSYAH bin DJAELANI al BAGOL dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002;
- 1 (satu) buah plastik warna orange berisi 1 (satu) buah jaket warna biru berisikan daun – daun kering dengan berat netto 774,4200 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna kuning berisikan daun–daun kering dengan berat netto 11,7400 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4886 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta kepada Majelis Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas nama Terdakwa;
3. Menolak tuntutan hukum (requisitor) Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini, perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa antara lain:
 - Terdakwa dalam persidangan telah Kooperatif;
 - Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
 - Terdakwa memohon keringanan hukuman yang seringannya ringannya;

Mohon kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan dengan menimbang Permohonan kami tersebut dan kami ucapkan terimah kasih.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **NUR PAJAR JULIANSYAH bin DJAELANI al BAGOL** pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanamanan beratnya melebihi 1 kg**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kilo gram dari sdr. EBI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telephone dengan sistem pembayaran melalui transfer dengan pengiriman melalui PT Pos Indonesia dari Kota Medan dengan paket bertuliskan nama penerima "PAJAR BAGOL" dengan alamat rumah tinggal terdakwa di Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, setelah terdakwa mendapatkan paket dari PT Pos Indonesia tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi TAUFIK ANSORI, saksi NICO SAMUDRA dan saksi SUGIYANTO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng bir bintang, 18 (delapan belas) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng chocolatos, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning berisi Narkotika Ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kotak plastik warna biru putih dan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi Narkotika Sabu didalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002 di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi petugas, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :0044/NNF/2021 tanggal 09 Februari2021 dengan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik warna orange berisi 1 (satu) buah jaket warna biru berisikan daun – daun kering dengan berat netto 774,4200 gram

- 1 (satu) buah kotak warna kuning berisikan daun – daun kering dengan berat netto 11,7400 gram.

adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4886 gram.

Adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **NUR PAJAR JULIANSYAH bin DJAELANI al BAGOL** pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 35 1, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo gram dari sdr. EBI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telephone dengan sistem pembayaran melalui transfer dengan pengiriman melalui PT Pos Indonesia dari Kota Medan dengan paket bertuliskan nama penerima "PAJAR BAGOL" dengan alamat rumah tinggal terdakwa di Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, setelah terdakwa mendapatkan paket dari PT Pos Indonesia tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi TAUFIK ANSORI, saksi NICO SAMUDRA dan saksi SUGIYANTO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng bir bintang, 18 (delapan belas) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng chocolatos, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning berisi Narkotika Ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kotak plastik warna biru putih dan 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomorkartu sim 0877 7620 0002 di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi petugas, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0044/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 dengan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna orange berisi 1 (satu) buah jaket warna biru berisikan daun – daun kering dengan berat netto 774,4200 gram
- 1 (satu) buah kotak warna kuning berisikan daun – daun kering dengan berat netto 11,7400 gram

adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **NUR PAJAR JULIANSYAH bin DJAELANI al BAGOL** pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 35 1, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika dari sdr. EBI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telephone dengan sistem pembayaran melalui transfer dengan pengiriman melalui PT Pos Indonesia dari Kota Medan dengan paket bertuliskan nama penerima "PAJAR BAGOL" dengan alamat rumah tinggal terdakwa di Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, setelah terdakwa mendapatkan paket dari PT Pos Indonesia tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 35 1, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi TAUFIK ANSORI, saksi NICO SAMUDRA dan saksi SUGIYANTO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Sabu didalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002di dalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



rumah terdakwa, lalu terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi petugas, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0044/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4886 gram

Adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TAUFIK ANSHORI, S.H. dan NICO SAMUDRA pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kilogram dari sdr. EBI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telephone dengan sistem pembayaran melalui transfer dengan pengiriman melalui PT Pos Indonesia dari Kota Medan dengan paket bertuliskan nama penerima "PAJAR BAGOL" dengan alamat rumah



tinggal terdakwa di Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket dari PT Pos Indonesia tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 35 1, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi TAUFIK ANSORI, saksi NICO SAMUDRA dan saksi (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng bir bintang, 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng chocolates, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning berisi Narkotika Ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kotak plastik warna biru putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Sabu didalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002 di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi petugas;
- Bahwa diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebt diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NICO SAMUDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi TAUFIK ANSHORI, S.H. dan SUGIYANTO pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kilogram dari sdr. EBI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telephone dengan sistem pembayaran melalui transfer dengan pengiriman melalui PT Pos Indonesia dari Kota Medan dengan paket bertuliskan nama penerima "PAJAR BAGOL" dengan alamat rumah tinggal terdakwa di Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket dari PT Pos Indonesia tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 35 1, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi TAUFIK ANSORI saksi dan saksi SUGIYANTO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng bir bintang, 18 (delapan belas) bungkus kertas warna cokelat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng chocolates, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning berisi Narkotika Ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kotak plastik warna biru putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Sabu didalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002 di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi petugas;
- Bahwa diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat.Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat karena membeli shabu paket warna orange dengan nama pengirim "FAJAR BAGOL" berisi daun kering Narkotika Ganja dibalut jaket warna biru tua berat brutto \pm 1210,2 (seribu dua ratus sepuluh koma dua) gram yang dikirim melalui paket pos kemudian juga karena menjual ganja serta memiliki dan menyimpan shabu;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kilogram dari sdr. EBI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telephone dengan sistem pembayaran melalui transfer dengan pengiriman melalui PT Pos Indonesia dari Kota Medan dengan paket bertuliskan nama penerima "PAJAR BAGOL" dengan alamat rumah tinggal terdakwa di Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket dari PT Pos Indonesia tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 35 1, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi TAUFIK ANSORI, saksi NICO SAMUDRA dan saksi SUGIYANTO (anggota polri) langsung melakukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng bir bintang, 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng chocolates, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning berisi Narkotika Ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kotak plastik warna biru putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Sabu didalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002 di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi petugas;

- Bahwa diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa dimuka persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,4298 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan daun–daun kering dengan berat netto 121,8791 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone;
- Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat.Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat karena membeli shabu paket warna orange dengan nama pengirim "FAJAR BAGOL" berisi daun kering Narkotika Ganja dibalut jaket warna biru tua berat brutto \pm 1210,2 (seribu dua ratus sepuluh koma dua) gram yang dikirim melalui paket pos kemudian juga karena menjual ganja serta memiliki dan menyimpan shabu;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kilogram dari sdr. EBI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telephone dengan sistem pembayaran melalui transfer dengan pengiriman melalui PT Pos Indonesia dari Kota Medan dengan paket bertuliskan nama penerima "PAJAR BAGOL" dengan alamat rumah tinggal terdakwa di Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket dari PT Pos Indonesia tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 35 1, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi TAUFIK ANSORI, saksi NICO SAMUDRA dan saksi SUGIYANTO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng bir bintang, 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng chocolates, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning berisi Narkotika Ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kotak plastik warna biru putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Sabu didalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002 di dalam rumah terdakwa, lalu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi petugas;

- Bahwa diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “ Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat;



Menimbang, bahwa ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian maka terdakwa NUR PAJAR JULIANSYAH bin DJAELANI al BAGOL mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau wederecht elijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dari keterangan para saksi yaitu awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dari sdr. EBI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telephone dengan sistem pembayaran melalui transfer dengan pengiriman melalui PT Pos Indonesia dari Kota Medan dengan paket bertuliskan nama penerima "PAJAR BAGOL" dengan alamat rumah tinggal terdakwa di Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket dari PT Pos Indonesia tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 35 1, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi TAUFIK ANSORI, saksi NICO SAMUDRA dan saksi SUGIYANTO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng bir bintang, 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng chocolatos, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning berisi Narkotika Ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kotak plastik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



warna biru putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Sabu didalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002 di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi petugas;

Menimbang, bahwa diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dari sdr. EBI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telephone dengan sistem pembayaran melalui transfer dengan pengiriman melalui PT Pos Indonesia dari Kota Medan dengan paket bertuliskan nama penerima “PAJAR BAGOL” dengan alamat rumah tinggal terdakwa di Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket dari PT Pos Indonesia tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 35 1, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi TAUFIK ANSORI, saksi NICO SAMUDRA dan saksi SUGIYANTO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng bir bintang, 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng chocolates, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning berisi Narkotika Ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kotak plastik warna biru putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Sabu didalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002 di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi petugas;

Menimbang, bahwa diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0044/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna orange berisi 1 (satu) buah jaket warna biru berisikan daun – daun kering dengan berat netto 774,4200 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna kuning berisikan daun – daun kering dengan berat netto 11,7400 gram;

adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4886 gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “ Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian maka terdakwa NUR PAJAR JULIANSYAH bin DJAELANI al BAGOL mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau wederec elijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dari keterangan para saksi yaitu awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dari sdr. EBI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dengan cara membeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telephone dengan sistem pembayaran melalui transfer dengan pengiriman melalui PT Pos Indonesia dari Kota Medan dengan paket bertuliskan nama penerima "PAJAR BAGOL" dengan alamat rumah tinggal terdakwa di Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket dari PT Pos Indonesia tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 35 1, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi TAUFIK ANSORI, saksi NICO SAMUDRA dan saksi SUGIYANTO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng bir bintang, 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kaleng chocolates, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning berisi Narkotika Ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering Narkotika Ganja didalam kotak plastik warna biru putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Sabu didalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002 di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi petugas;

Menimbang, bahwa diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 35 1, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika dari sdr. EBI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan cara membeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telephone dengan sistem pembayaran melalui transfer dengan pengiriman melalui PT Pos Indonesia dari Kota Medan dengan paket bertuliskan nama penerima "PAJAR BAGOL" dengan alamat rumah tinggal terdakwa di Jl. Kramat Pulo Gundul K. 351, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket dari PT Pos Indonesia tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah Jl. Kramat Pulo Gundul K. 35 1, Rt. 011 Rw. 010, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi TAUFIK ANSORI, saksi NICO SAMUDRA dan saksi SUGIYANTO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Sabu didalam plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa serahkan dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi petugas;

Menimbang, bahwa diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0044/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4886 gram;
- adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002;
- 1 (satu) buah plastik warna orange berisi 1 (satu) buah jaket warna biru berisikan daun – daun kering dengan berat netto 774,4200 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna kuning berisikan daun–daun kering dengan berat netto 11,7400 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4886 gram;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyelahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR PAJAR JULIANSYAH bin DJAELANI als BAGOL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan tanpa hak memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** tahun, dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Huawei Mate 10 Pro nomor kartu sim 0877 7620 0002;
 - 1 (satu) buah plastik warna orange berisi 1 (satu) buah jaket warna biru berisikan daun – daun kering dengan berat netto 774,4200 gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna kuning berisikan daun–daun kering dengan berat netto 11,7400 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4886 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Kamis**, tanggal **05 Agustus 2021**, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Astriwati, S.H.,M.H dan Heru Hanindy, S.H., M.H., Llm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufid Talib,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina Manuhutu, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, S.H.,M.H.

Toni Irfan, S.H.

Heru Hanindy, S.H.,M.H.,Llm

Panitera Pengganti,

Mufid Talib, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)